

Nomor :

Tahun :

Jaringan Dokumentasi dan
Informasi Hukum

INFORMASI

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
BIDANG PERTANIAN



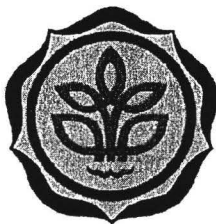
Biro Hukum dan Informasi Publik
Sekretariat Jenderal
Kementerian Pertanian

Nomor : 01
Bulan : Januari
Tahun : 2016

**Jaringan Dokumentasi dan
Informasi Hukum**

I N F O R M A S I

**PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
BIDANG PERTANIAN**



**Biro Hukum dan Informasi Publik
Sekretariat Jenderal
Kementerian Pertanian**

Kata Pengantar

Dalam rangka pelaksanaan kegiatan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH), Biro Hukum dan Informasi Publik Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian menghimpun informasi peraturan perundang-undangan bidang pertanian dalam bentuk katalog, lembar lepas dan abstraksi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pertanian.

Himpunan Informasi dimaksud bertujuan untuk meningkatkan penyebaran peraturan perundang-undangan oleh Biro Hukum dan Informasi Publik sebagai unit jaringan dokumentasi dan informasi hukum di Kementerian Pertanian kepada unit kerja Eselon I sebagai sub unit jaringan dokumentasi dan informasi hukum di lingkungan Kementerian Pertanian, masyarakat dan Pemangku Kepentingan

Harapan kami informasi peraturan perundang-undangan ini dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang memerlukan.

PLH.Kepala Biro Hukum dan Informasi Publik,



Dwi Pudi Astuti, SH,M.M



DAFTAR ISI

Hal

A. Kata	Pengantar	1
.....		
Daftar Isi.....		2
B. Katalog Peraturan Perundang-undangan		3
C. Abstrak		
Peraturan Menteri Pertanian Nomor		
61/Permentan/PK.320/12/2015 tentang Pemberantasan Penyakit		4
Hewan		
D. Lembar Lepas Peraturan Menteri Pertanian Nomor		
61/Permentan/PK.320/12/2015 tentang Pemberantasan Penyakit		
Hewan.		



**KATALOG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
BIDANG PERTANIAN**

Indonesia, Kementerian Pertanian

(Peraturan Perundang-undangan)

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61/Permentan/PK.320/12/2015

Tanggal 15 Desember 2015, tentang Pemberantasan Penyakit Hewan
– Jakarta, 2015

LL : 23 Hal

PEMBERANTASAN – PENYAKIT – HEWAN

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61/Permentan/PK.320/12/2015



PEMBERANTASAN – PENYAKIT – HEWAN

2015

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61/Permentan/PK.320/12/2015

PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG PEMBERANTASAN PENYAKIT HEWAN

ABSTRAK : - Bahwa dalam rangka meminimalkan kerugian ekonomi, keresahan masyarakat, kematian hewan yang tinggi dan/atau potensi masuk, berjangkit dan menyebarnya penyakit hewan menular antar pulau/daerah, perlu dilakukan pemberantasan penyakit hewan menular, maka perlu menetapkan Peraturan Menteri Pertanian tentang Pemberantasan Penyakit Hewan.

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah :

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2000 tentang Karantina Hewan;
3. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 94/Permentan/OT.140/12/2011 tentang Tempat Pemasukan dan Pengeluaran Media Pembawa Penyakit Hewan Karantina dan Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina (Berita Negara Tahun 2011 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 44/Permentan/OT.140/3/2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 94/Permentan/OT.140/12/2011 tentang Tempat Pemasukan dan Pengeluaran Media Pembawa Penyakit Hewan Karantina dan Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina.



- Dalam Peraturan ini diatur mengenai :

1. Ruang lingkup Peraturan ini meliputi:
 - a. Pemberantasan Penyakit Hewan Menular;
 - b. Kompensasi;
 - c. Pengawasan;
 - d. Ketentuan Sanksi; dan
 - e. Ketentuan Penutup
2. Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dilakukan untuk membebaskan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dari kasus dan/atau agen Penyakit Hewan menular.
3. Perusahaan Peternakan yang tidak melakukan tindakan pembatasan lalu lintas Hewan rentan, produk hewan, dan media pembawa Penyakit Hewan lainnya yang berisiko tinggi; pengebalan Hewan; pengisolasian Hewan sakit atau terduga sakit; penanganan Hewan sakit; pemusnahan bangkai Hewan; pengeradikasian Penyakit Hewan; dan pendepopulasian Hewan dikenakan sanksi pencabutan izin usaha di bidang peternakan.

CATATAN : - Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal 15 Desember 2015.





PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 61/Permentan/PK.320/12/2015

TENTANG

PEMBERANTASAN PENYAKIT HEWAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meminimalkan kerugian ekonomi, keresahan masyarakat, kematian hewan yang tinggi dan/atau potensi masuk, berjangkit dan menyebarnya penyakit hewan menular antar pulau/daerah, perlu dilakukan pemberantasan penyakit hewan menular;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 44 ayat (5) dan Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan, Pasal 60, Pasal 62 ayat (4), Pasal 65, Pasal 67, Pasal 72 ayat (3), dan Pasal 73 Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2014 tentang Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pertanian tentang Pemberantasan Penyakit Hewan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3273);

2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3482);



3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4723);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5015) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 338, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5619);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5063);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 1992 tentang Obat Hewan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3509);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2000 tentang Karantina Hewan (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4002);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2012 tentang Alat dan Mesin Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5296);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2014 tentang Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5543);
12. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019;



13. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 8);
14. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 85);
15. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 94/Permentan/ OT.140/12/2011 tentang Tempat Pemasukan dan Pengeluaran Media Pembawa Penyakit Hewan Karantina dan Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina (Berita Negara Tahun 2011 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 44/Permentan/OT.140/3/2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 94/Permentan/OT.140/12/2011 tentang Tempat Pemasukan dan Pengeluaran Media Pembawa Penyakit Hewan Karantina dan Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina (Berita Negara Tahun 2014 Nomor 428);
16. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/ OT.010/8/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 1243);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG PEMBERANTASAN PENYAKIT HEWAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Pemberantasan Penyakit Hewan adalah tindakan yang dilakukan untuk menghilangkan munculnya kasus dan/atau agen Penyakit Hewan.
2. Penyakit Hewan adalah gangguan kesehatan pada Hewan yang disebabkan oleh cacat genetik, proses degeneratif, gangguan metabolisme, trauma, keracunan, infestasi parasit, prion, dan infeksi mikroorganisme patogen.
3. Penyakit Hewan Menular adalah penyakit yang ditularkan antara Hewan dan Hewan, Hewan dan manusia, serta Hewan dan media pembawa Penyakit Hewan lain melalui kontak langsung atau tidak langsung dengan media perantara mekanis seperti air, udara, tanah,



pakan, peralatan, dan manusia, atau melalui media perantara biologis seperti virus, bakteri, amuba, atau jamur.

4. Penyakit Hewan Menular Strategis adalah Penyakit Hewan yang dapat menimbulkan angka kematian dan/atau angka kesakitan yang tinggi pada Hewan, dampak kerugian ekonomi, keresahan masyarakat, dan/atau bersifat zoonotik.
5. Penyakit Hewan Eksotik adalah penyakit yang belum pernah ada atau sudah dibebaskan di suatu Wilayah atau di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Wabah adalah kejadian penyakit luar biasa yang dapat berupa timbulnya suatu Penyakit Hewan Menular baru di suatu wilayah atau kenaikan kasus Penyakit Hewan Menular mendadak yang dikategorikan sebagai bencana nonalam.
7. Hewan adalah binatang atau satwa yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di darat, air, dan/atau udara, baik yang dipelihara maupun yang di habitatnya.
8. Satwa Liar adalah semua binatang yang hidup di darat, air, dan/atau udara yang masih mempunyai sifat liar, baik yang hidup bebas maupun yang dipelihara oleh manusia.
9. Kesehatan Hewan adalah segala urusan yang berkaitan dengan perlindungan sumber daya hewan, kesehatan masyarakat, dan lingkungan serta penjaminan keamanan produk hewan, kesejahteraan hewan, dan peningkatan akses pasar untuk mendukung kedaulatan, kemandirian, dan ketahanan pangan asal hewan.
10. Dokter Hewan adalah orang yang memiliki profesi di bidang kedokteran hewan dan kewenangan medik veteriner dalam melaksanakan pelayanan Kesehatan Hewan.
11. Dokter Hewan Berwenang adalah Dokter Hewan yang ditetapkan oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya berdasarkan jangkauan tugas pelayanannya dalam rangka penyelenggaraan Kesehatan Hewan.
12. Otoritas Veteriner adalah kelembagaan Pemerintah atau Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab dan memiliki kompetensi dalam penyelenggaraan Kesehatan Hewan.
13. Obat Hewan adalah sediaan yang dapat digunakan untuk mengobati Hewan, membebaskan gejala, atau memodifikasi proses kimia dalam tubuh yang meliputi sediaan biologik, farmakoseutika, premiks, dan sediaan alami.



14. Wilayah adalah suatu lokasi dapat berupa kabupaten/kota, provinsi, atau beberapa provinsi.
15. Peternak adalah orang perseorangan warga negara Indonesia atau korporasi yang melakukan usaha peternakan.
16. Perusahaan Peternakan adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbentuk badan hukum maupun yang bukan badan hukum, yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang mengelola usaha peternakan dengan kriteria dan skala tertentu.
17. Dinas adalah satuan kerja perangkat daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang peternakan dan/atau kesehatan hewan.

BAB II

PEMBERANTASAN PENYAKIT HEWAN MENULAR

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 2

- (1) Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dilakukan untuk membebaskan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dari kasus dan/atau agen Penyakit Hewan menular.
- (2) Pemberantasan Penyakit Hewan Menular sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada daerah wabah dan daerah tertular.
- (3) Pelaksanaan pemberantasan Penyakit Hewan Menular sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan pada kompartemen, zona, pulau, gugusan pulau, kabupaten/kota, dan/atau provinsi sesuai dengan jenis dan situasi Penyakit Hewan.

Pasal 3

Pemberantasan Penyakit Hewan Menular sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan dengan cara:

- a. penutupan Wilayah;
- b. pembatasan lalu lintas Hewan rentan, produk hewan, dan media pembawa Penyakit Hewan lainnya yang berisiko tinggi;
- c. pengebalan Hewan;
- d. pengisolasian Hewan sakit atau terduga sakit;
- e. penanganan Hewan sakit;
- f. pemusnahan bangkai Hewan;



- g. pengeradikasian Penyakit Hewan; dan
- h. pendepopulasian Hewan.

Bagian Kedua
Penutupan Wilayah

Pasal 4

- (1) Penutupan Wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dilakukan berdasarkan penetapan daerah wabah oleh Menteri.
- (2) Menteri dalam menetapkan daerah wabah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan rekomendasi pejabat Otoritas Veteriner nasional.
- (3) Penutupan Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh bupati/walikota atau gubernur sesuai dengan kewenangannya dalam jangka waktu paling lambat 1 X 24 jam (satu kali dua puluh empat jam) sejak ditetapkan suatu daerah wabah oleh Menteri.

Pasal 5

Dalam hal bupati/walikota atau gubernur belum melaporkan indikasi terjadinya Wabah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 kepada Menteri untuk dinyatakan sebagai Wabah, Otoritas Veteriner setempat dapat melakukan tindakan pemberantasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b sampai dengan huruf h.

Pasal 6

- (1) Setelah penutupan Wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Otoritas Veteriner setempat harus memerintahkan kepada Perusahaan Peternakan, Peternak, orang perseorangan yang memelihara Hewan, dan pengelola konservasi satwa untuk melakukan:
 - a. pengandangan Hewan rentan; dan
 - b. pengisolasian Hewan sakit dan/atau terduga sakit.
- (2) Otoritas Veteriner sesuai dengan kewenangannya melakukan:
 - a. komunikasi, informasi, dan edukasi mengenai terjadinya wabah penyakit hewan dan cara pengendalian dan penanggulangannya; dan
 - b. pengawasan terhadap kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).



Pasal 7

Penetapan daerah wabah penyakit hewan menular dapat diubah oleh Menteri sebagai:

- a. daerah tertular, dalam hal wabah penyakit hewan menular sudah dapat dikendalikan; dan
- b. daerah bebas, dalam hal wabah penyakit hewan menular berhasil diberantas.

Pasal 8

- (1) Perubahan penetapan dari daerah wabah menjadi daerah tertular sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a dilakukan oleh Menteri berdasarkan rekomendasi pejabat Otoritas Veteriner nasional.
- (2) Terhadap daerah yang telah ditetapkan sebagai daerah tertular sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan pencabutan penetapan penutupan Wilayah oleh bupati/walikota atau gubernur sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 9

Perubahan status dari daerah tertular menjadi daerah bebas ditetapkan oleh Menteri berdasarkan rekomendasi dari pejabat Otoritas Veteriner nasional.

Bagian Ketiga

Pembatasan Lalu Lintas Hewan Rentan,
Produk Hewan, dan Media Pembawa
Penyakit Hewan Lainnya yang Berisiko Tinggi

Pasal 10

- (1) Pembatasan lalu lintas Hewan rentan, produk hewan, dan media pembawa Penyakit Hewan lainnya yang berisiko tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b ke dan dari daerah wabah dilakukan melalui tindakan pelarangan terhadap seluruh lalu lintas Hewan rentan terhadap Penyakit Hewan, produk hewan, dan media pembawa Penyakit Hewan lainnya yang berisiko tinggi menyebarkan Penyakit Hewan Menular.
- (2) Hewan, produk hewan, dan media pembawa Penyakit Hewan lainnya hanya dapat dilalulintaskan jika telah memenuhi persyaratan teknis kesehatan hewan.



Bagian Keempat
Pengebalan Hewan

Pasal 11

- (1) Pengebalan Hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c dilakukan terhadap semua Hewan rentan Penyakit Hewan Menular yang berada pada daerah wabah atau daerah tertular.
- (2) Pengebalan Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui vaksinasi, pemberian antisera, dan/atau peningkatan status gizi Hewan secara serentak, masal, terpadu, berkelanjutan, dan terkoordinasi sampai tercapai tingkat kekebalan kelompok Hewan.

Pasal 12

- (1) Dalam melaksanakan pengebalan Hewan di daerah wabah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1), Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya wajib menyediakan vaksin, antisera, dan/atau Obat Hewan untuk peningkatan status gizi Hewan.
- (2) Dalam melaksanakan pengebalan Hewan di daerah tertular sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1), pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya wajib menyediakan vaksin, antisera, dan/atau Obat Hewan untuk peningkatan status gizi Hewan.
- (3) Dalam pelaksanaan pengebalan Hewan di daerah tertular sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah dapat membantu menyediakan vaksin, antisera, dan/atau Obat Hewan untuk peningkatan status gizi Hewan.

Pasal 13

- (1) Vaksinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) dilakukan oleh Perusahaan Peternakan, Peternak, dan orang perseorangan yang memelihara Hewan.
- (2) Pemberian antisera dan peningkatan status gizi Hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) di daerah wabah atau di daerah tertular wajib dilakukan oleh Perusahaan Peternakan, Peternak, dan orang perseorangan yang memelihara Hewan.
- (3) Tindakan vaksinasi dan pemberian antisera sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh dan/atau di bawah penyeliaan Dokter Hewan.



- (4) Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota dapat memberikan bantuan kepada Peternak dan orang perseorangan yang memelihara Hewan untuk melaksanakan vaksinasi, pemberian antisera, dan/atau Obat Hewan untuk peningkatan status gizi Hewan.

Pasal 14

- (1) Pengebalan Hewan dilakukan dengan cara pemberian vaksin dan antisera sesuai dengan jenis Penyakit Hewan dan aturan pemakaiannya.
- (2) Pemberian vaksin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap Hewan sehat.
- (3) Untuk meningkatkan status gizi Hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) diberikan dengan cara pemberian vitamin dan pakan bergizi.

Pasal 15

- (1) Dalam rangka pengebalan Hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Pemerintah dan/atau pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota dapat memberikan bantuan kepada Peternak atau orang perseorangan yang memelihara Hewan.
- (2) Ketentuan mengenai bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Kelima

Pengisolasian Hewan Sakit atau Terduga Sakit

Pasal 16

- (1) Pengisolasian Hewan sakit atau terduga sakit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d dilakukan pada kandang yang berada di daerah tertular Penyakit Hewan.
- (2) Dalam hal seluruh Hewan yang terdapat dalam peternakan tertular Penyakit Hewan atau terduga sakit, pengisolasian dilakukan pada peternakan tersebut.
- (3) Pengisolasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Peternak, pemelihara, dan/atau penanggung jawab Hewan di bawah pengawasan Otoritas Veteriner setempat.



- (4) Pengisolasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan di bawah Otoritas Veteriner setempat.
- (5) Selama pengisolasian, Peternak, pemelihara, dan/atau penanggung jawab Hewan sakit atau terduga sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) melakukan:
 - a. perawatan Hewan sakit atau terduga sakit;
 - b. pelaporan perkembangan status kesehatan hewan kepada Otoritas Veteriner setempat; dan
 - c. penerapan prosedur *biosafety* dan *biosecurity*.

Bagian Keenam Penanganan Hewan Sakit

Pasal 17

- (1) Penanganan Hewan sakit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e dilakukan terhadap Hewan sakit atau terduga sakit sesuai dengan jenis Hewan serta jenis dan sifat Penyakit Hewan.
- (2) Penanganan Hewan sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi tindakan perawatan, depopulasi, eliminasi, eutanasia, pemotongan bersyarat, dan/atau pemusnahan Hewan di daerah tertentu.
- (3) Tindakan penanganan hewan sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Peternak, pemelihara, dan/atau penanggung jawab Hewan sakit atau terduga sakit di bawah pengawasan Otoritas Veteriner setempat.

Pasal 18

- (1) Penanganan Hewan sakit melalui perawatan dilakukan untuk Hewan sakit atau terduga sakit yang penyakitnya tidak berpotensi menyebar luas dan dapat disembuhkan.
- (2) Penanganan Hewan sakit melalui perawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan pemberian obat-obatan berdasarkan gejala atau penyebab penyakit.
- (3) Penanganan Hewan sakit melalui perawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selain dilakukan dengan pemberian obat-obatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan dengan pemberian pakan bergizi, dan vitamin untuk meningkatkan status gizi.



Bagian Ketujuh
Pemusnahan Bangkai Hewan

Pasal 19

- (1) Pemusnahan bangkai Hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f dilakukan berdasarkan jenis Hewan, jenis Penyakit Hewan, waktu, dan tempat pemusnahan.
- (2) Dalam hal adanya bangkai Hewan akibat Penyakit Hewan Menular Strategis di daerah bebas dan/atau daerah terduga, Otoritas Veteriner setempat harus memeriksa dan mengawasi proses pemusnahan bangkai Hewan.
- (3) Pemusnahan bangkai Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di tempat kejadian.
- (4) Pemusnahan bangkai Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Peternak, pemelihara, dan/atau penanggung jawab Hewan sakit atau terduga sakit di bawah pengawasan Otoritas Veteriner setempat.

Pasal 20

- (1) Pemusnahan bangkai Hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) jika merupakan jenis Penyakit Hewan Menular dan berbahaya dilakukan dengan cara pembakaran dan/atau penguburan.
- (2) Pemusnahan bangkai Hewan dengan cara pembakaran dan/atau penguburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan ukuran dan jumlah Hewan.

Pasal 21

Pemusnahan bangkai hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) jika tidak merupakan jenis Penyakit Hewan Menular dan tidak berbahaya dapat dimanfaatkan untuk keperluan pakan Satwa Liar.

Pasal 22

- (1) Sarana dan prasarana yang digunakan untuk melakukan tindakan pemusnahan bangkai Hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) yang tercemar dan masih dapat digunakan harus disucihamakan sebelum digunakan kembali.



- (2) Sarana dan prasarana yang tercemar dan tidak dapat disucihamakan harus dimusnahkan.
- (3) Pemusnahan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan cara pembakaran dan/atau penguburan.

Pasal 23

- (1) Dalam hal pemusnahan bangkai Hewan tidak dapat dilakukan di tempat kejadian, dapat dilakukan di tempat lain.
- (2) Pemusnahan bangkai Hewan di tempat lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di bawah pengawasan Otoritas Veteriner setempat.

Bagian Kedelapan

Pengeradikasian Penyakit Hewan

Pasal 24

- (1) Pengeradikasian Penyakit Hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf g dilakukan dengan cara:
 - a. desinfeksi pada Hewan dan lingkungan hidupnya;
 - b. penggunaan bahan kimia selain desinfektan;
 - c. pembakaran;
 - d. penggunaan musuh alami vektor;
 - e. pengomposan; dan/atau
 - f. aplikasi teknologi lainnya.
- (2) Pengeradikasian Penyakit Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Peternak, Perusahaan Peternakan, pemelihara Hewan, atau penanggung jawab Hewan.
- (3) Pengeradikasian Penyakit Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan di bawah pengawasan Otoritas Veteriner setempat.

Pasal 25

Pengeradikasian Penyakit Hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dilakukan dengan memperhatikan aspek kesehatan hewan, manusia, dan lingkungan.



Bagian Kesembilan
Pendepopulasian Hewan

Pasal 26

- (1) Pendepopulasian Hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf h dilakukan oleh peternak, Perusahaan Peternakan, pemelihara Hewan, atau penanggung jawab Hewan di bawah pengawasan Dokter Hewan berwenang berdasarkan visum.
- (2) Pelaksanaan pendepopulasian Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan kaidah kesejahteraan hewan.
- (3) Kaidah kesejahteraan hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus menerapkan prinsip kebebasan hewan:
 - a. dari rasa lapar dan haus;
 - b. dari rasa sakit, dan cedera;
 - c. dari ketidaknyamanan, penganiayaan, dan penyalahgunaan;
 - d. dari rasa takut dan tertekan; dan
 - e. untuk mengekspresikan perilaku alaminya.

Pasal 27

Pendepopulasian Hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dilakukan terhadap Hewan sakit, terduga sakit, dan/atau Hewan pembawa Penyakit Hewan Menular.

Pasal 28

Peternak, Perusahaan Peternakan, pemelihara Hewan, atau penanggung jawab Hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dalam melakukan pendepopulasian Hewan dilakukan dengan cara:

- a. pemotongan Hewan;
- b. pemusnahan populasi Hewan di daerah tertentu;
- c. pengeliminasian Hewan; dan
- d. eutanasia.

Pasal 29

Pemotongan Hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a, dilakukan pada Hewan sakit, terduga sakit, atau Hewan pembawa Penyakit Hewan Menular yang berpotensi menularkan penyakit pada Hewan, manusia, dan/atau lingkungan hidup.

Pasal 30

- (1) Pemotongan Hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a untuk Penyakit Hewan Menular dan zoonosis harus berdasarkan pertimbangan medis dari Dokter Hewan.



- (2) Pemotongan Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilakukan terhadap Hewan yang diduga terkena penyakit antraks.

Pasal 31

- (1) Pemusnahan terhadap populasi Hewan di daerah tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf b dilakukan jika menjadi sumber penyebaran Penyakit Hewan Menular yang bersifat eksotik dan/atau penularannya cepat.
- (2) Pemusnahan terhadap populasi Hewan di daerah tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang disebabkan oleh Penyakit Hewan Menular dilakukan berdasarkan jenis Hewan, jenis penyakit, waktu, dan tempat pemusnahan.

Pasal 32

Pemusnahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 dilakukan di tempat kejadian atau tempat lain yang ditetapkan oleh Dokter Hewan setempat dengan cara pembakaran dan/atau penguburan.

Pasal 33

- (1) Pembakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 dilakukan dengan cara:
 - a. Hewan harus dibakar sampai hangus; dan
 - b. Hewan serta bekas bangkai Hewan dimasukkan ke dalam lubang kuburan yang telah diisi dengan bahan bakar, kemudian dibakar dan ditutup dengan tanah galian.
- (2) Pembakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di:
 - a. tanah yang telah diberi lubang atau pada tempat pembakaran khusus;
 - b. tempat Hewan mati; dan/atau
 - c. sedekat mungkin dengan tempat Hewan mati.

Pasal 34

- Penguburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 dilakukan dengan cara:
- a. dilakukan di tempat kejadian atau tempat lain yang ditetapkan oleh Dokter Hewan setempat;
 - b. jarak lubang kubur minimal 15 meter dari sungai, perigi/sumur atau sumber air minum lainnya; dan
 - c. dikubur di dalam lubang yang dalam sehingga jarak antara bangkai teratas dan permukaan tanah minimal 1 meter.



Pasal 35

- (1) Pengeliminasian Hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf c dilakukan terhadap Hewan yang sakit, terduga sakit, dan/atau pembawa Penyakit Hewan.
- (2) Selain pengeliminasian terhadap Hewan sakit, terduga sakit, dan/atau pembawa Penyakit Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan juga terhadap Satwa Liar sakit, terduga sakit, dan/atau satwa pembawa Penyakit Hewan dengan memperhatikan status konservasi.
- (3) Pendepopulasian dengan cara pengeliminasian terhadap Satwa Liar sakit, terduga sakit, dan/atau satwa pembawa Penyakit Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus berkoordinasi dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang konservasi sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya.

Pasal 36

- (1) Eutanasia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf d dilakukan dengan pemusnahan Hewan secara individu atau kelompok untuk menyegerakan kematian Hewan tanpa mengalami kesakitan dan penderitaan yang panjang.
- (2) Eutanasia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan kaidah kesejahteraan hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2).

BAB III
KOMPENSASI

Pasal 37

- (1) Hewan yang positif terjangkit Penyakit Hewan Menular yang didepopulasi tidak diberikan kompensasi.
- (2) Hewan yang positif terjangkit Penyakit Hewan Menular sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan berdasarkan gejala klinis, hasil bedah bangkai, diagnosa laboratorium, dan/atau kajian epidemiologi.
- (3) Hewan sehat dan hewan sehat yang berpotensi menularkan penyakit pada Hewan, manusia, dan lingkungan hidup yang didepopulasi diberikan kompensasi oleh Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan/atau pemerintah daerah kabupaten/kota.

Pasal 38

- (1) Kompensasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (3) diberikan dalam bentuk uang tunai atau transaksi elektronik yang besarnya sesuai standar harga pasar setempat.



- (2) Standar harga pasar setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan survei, inventarisasi, dan identifikasi lapang.
- (3) Survei, inventarisasi, dan identifikasi lapang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Tim yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan atas nama Menteri.
- (4) Hasil Survei, inventarisasi, dan identifikasi lapang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) direkomendasikan kepada Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan untuk ditetapkan sebagai standar besaran biaya kompensasi.
- (5) Besaran biaya kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berdasarkan:
 - a. berat badan hidup; atau
 - b. jenis, jumlah, dan umur Hewan.
- (6) Besaran biaya kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan atas nama Menteri berdasarkan rekomendasi Tim.

Pasal 39

Kompensasi sebagaimana dimaksud pada dalam Pasal 37 ayat (3) diberikan kepada orang perseorangan yang memiliki Hewan yang didepopulasi.

Pasal 40

- (1) Untuk memperoleh kompensasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 Kepala Dinas kabupaten/ kota dan Kepala Dinas provinsi sesuai dengan kewenangannya yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang peternakan dan/atau kesehatan hewan mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan rencana anggaran biaya kompensasi untuk Hewan yang akan didepopulasi.
- (3) Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan setelah menerima permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melakukan verifikasi dokumen usulan biaya kompensasi.
- (4) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditolak atau disetujui.



Pasal 41

- (1) Permohonan ditolak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (4) jika berdasarkan hasil verifikasi:
 - a. tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (3); dan
 - b. pengajuan besaran biaya kompensasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (5) lebih tinggi dari harga pasar setempat.
- (2) Penolakan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Kepala Dinas disertai dengan alasan penolakan.

Pasal 42

- (1) Permohonan disetujui sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (4) jika berdasarkan hasil verifikasi:
 - a. memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (3); dan
 - b. pengajuan besaran biaya kompensasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (5) lebih rendah atau sama dengan harga pasar setempat.
- (2) Permohonan disetujui sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Kepala Dinas.

Pasal 43

- (1) Kepala Dinas setelah menerima persetujuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) bersama dengan Tim melakukan depopulasi dan pembayaran kompensasi.
- (2) Pelaksanakan kegiatan depopulasi dan pembayaran kompensasi sebagaimana dimaksud ayat (1) disertai dengan berita acara depopulasi dan pembayaran kompensasi.
- (3) Berita acara depopulasi dan pembayaran kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilampirkan:
 - a. nama pemilik Hewan;
 - b. jenis Hewan;
 - c. jumlah Hewan; dan
 - d. harga Hewan berdasarkan berat badan hidup atau harga Hewan berdasarkan jenis, jumlah, dan umur Hewan.

Pasal 44

Kompensasi diberikan setelah berkoordinasi dengan lembaga yang terkait dengan penanganan Wabah atau bencana, menteri yang menyelenggarakan



urusan pemerintahan di bidang keuangan negara, dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang dalam negeri.

Pasal 45

Pelaksanaan depopulasi dan pembayaran biaya kompensasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) disertai:

- a. berita acara depopulasi yang ditandatangani oleh Kepala Dinas provinsi dan Kepala Dinas kabupaten/kota dan diketahui oleh Lurah atau Kepala Desa setempat;
- b. kuitansi atau bukti pembayaran kompensasi berdasarkan berita acara sebagaimana dimaksud dalam huruf a; dan
- c. laporan pelaksanaan depopulasi.

BAB IV

PENGAWASAN

Pasal 46

Pengawasan pemberantasan penyakit hewan menular dilakukan oleh Otoritas Veteriner Kementerian, Otoritas Veteriner provinsi, dan Otoritas Veteriner kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya.

BAB V

KETENTUAN SANKSI

Pasal 47

- (1) Perusahaan Peternakan yang tidak melakukan tindakan pembatasan lalu lintas Hewan rentan, produk hewan, dan media pembawa Penyakit Hewan lainnya yang berisiko tinggi; pengebalan Hewan; pengisolasian Hewan sakit atau terduga sakit; penanganan Hewan sakit; pemusnahan bangkai Hewan; pengeradikasian Penyakit Hewan; dan pendepopulasian Hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b sampai dengan huruf h dikenakan sanksi pencabutan izin usaha di bidang peternakan.
- (2) Pencabutan izin usaha di bidang peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan atas nama Menteri kepada pemberi izin usaha.



BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 48

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 10 Desember 2015

MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

AMRAN SULAIMAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 15 Desember 2015

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015 NOMOR 1866



Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum adalah suatu sistem pendayagunaan bersama peraturan perundang-undangan dan bahan dokumentasi hukum lainnya secara tertib, terpadu, dan berkesinambungan serta merupakan sarana pemberian pelayanan informasi hukum secara mudah, cepat, dan akurat.

Biro Hukum & Informasi Publik
Gedung A lantai 5
Jl. Harsono RM No. 3 Ragunan
Jakarta Selatan

